



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 072 /B.VI/HK/2005

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN SEMENTARA HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI PASAL 25, PASAL 29 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGIAN DAERAH LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005 UNTUK PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Direktur Jendral Pajak Departemen Keuangan RI Nomor S-21/PJ/2005 tanggal 13 Januari 2005 perihal Data Pembagian Sementara PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2005.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah memperoleh bagian dari hasil penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. bahwa bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, selanjutnya dibagi antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan imbalan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah Propinsi dan 60% (enam puluh persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib pelaksanaan pembagian sebagaimana dimaksud pada butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Bagian Sementara Hasil Penerimaan Pajak dimaksud untuk Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se – Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan ;
 - 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - 5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah ;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 2. Berita Acara Kesepakatan hasil rapat pembahasan tentang pembagian sementara hasil penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 antara Pemerintah Kabupaten/Kota se – Propinsi Lampung yang difasilitasi Pemerintah Propinsi tanggal 07 Februari 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Besarnya Penerimaan Daerah dari pembagian hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri pasal 25 pasal 29 dan Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar Rp. 42.018.128.390,- (Empat puluh dua milyar delapan belas juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- KEDUA** : Penerimaan Daerah dari bagian pajak dimaksud pada Diktum Pertama dibagi untuk Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota dengan besarnya bagian sementara masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Maret 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUMDA di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Pajak Wilayah III Sumbagsel di Palembang.
3. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Bupati/Walikota se – Propinsi Lampung.
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Kanwil VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung di Bandar Lampung.
9. Himpunan Keputusan.

**PERINCIAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
 ORANG PRIBADI DALAM NEGERI PASAL 25, PASAL 29 DAN PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 21 PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DAN
 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE – PROPINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2005**

NOMOR	NAMA PEMERINTAH DAERAH	BESARNYA BAGIAN PENERIMAAN PPh	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG	16.807.251.356	Besarnya Bagian Penerimaan PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21 Sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Tanggal 07 Februari 2005.
2	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA : Lampung Tengah	2.428.224.990	
3	Lampung Utara	2.532.999.458	
4	Lampung Barat	915.590.649	
5	Tulang Bawang	2.357.007.277	
6	Lampung Timur	1.301.639.980	
7	Way Kanan	854.479.416	
8	Kota Metro	2.923.774.104	
9	Lampung Selatan	1.748.901.476	
10	Tanggamus	1.178.317.484	
11	Kota Bandar Lampung	8.969.942.201	
	J U M L A H	42.018.128.390	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.